BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tentang calon perseorangan pemilihan kepala daerah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 60/PUU-XIII/2015 adalah bahwa Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah sekalipun memberikan kepastian hukum namun mengabaikan keadilan sehingga dapat menghambat pemenuhan prinsip persamaan di hadapan hukum, serta pasal tersebut dinilai telah nyata menghambat pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sehingga Mahkamah berpendapat bahwa basis perhitungan untuk menentukan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah haruslah menggunakan jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) di masing-masing daerah yang bersangkutan pada pemilihan umum sebelumnya.
2. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 adalah bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

1945 secara bersyarat dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma *a quo*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Penjaminan hak tersebut tersurat dalam UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut sangat jelas bahwa adanya persamaan hak setiap warga negara dan tidak dibenarkan adanya diskriminasi. Oleh karena itu, segala bentuk produk hukum perundang-undangan tidak boleh bertentangan dan membatasi hak politik warga Negara.
2. Lembaga legislatif sebagai lembaga pembentuk undang-undang hendaknya dalam membuat aturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum mengacu kepada hukum dasar yaitu UUD 1945, memerhatikan kepentingan umum, dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang akan mengimplementasikannya dalam kehidupan bersama.
3. Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan negara hukum dan demokrasi hendaknya tetap memiliki integritas dan menjadi lembaga yang independen dari aspek politis dalam rangka mengawal konstitusi agar sesuai dengan UUD.